



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 21

TAHUN 2009

TLD NO : 20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK USAHA PERNIAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Untuk Usaha Pertiagaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Untuk Usaha Pertiagaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEMAKAIAN
TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
DAERAH UNTUK USAHA PERNIAGAAN.**

“Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Peraturan Daerah Untuk Usaha Pertiagaan (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004 Nomor 46 Seri C Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab VI Pasal 12 huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 12

Besarnya tarif atas masing-masing pemakaian tanah dan bangunan milik pemerintah daerah untuk usaha perniagaan/dan perdagangan ditetapkan sebagai berikut :

- A. pemakaian tanah untuk usaha perniagaan/perdagangan milik Peraturan Daerah ditetapkan setiap bulan sebesar 3% (tiga persen) x harga dasar tanah x luas.

- B. rumah toko (ruko), Kios dan Los di Ibu Kota Kabupaten.

1. rumah toko (ruko) 6 x 4	Rp. 500.000/ bulan
2. kios ukuran 6 x 4	Rp. 150.000/ bulan
3. kios ukuran 5 x 4	Rp. 100.000/ bulan
4. kios ukuran 3 x 4	Rp. 75.000/ bulan
5. los ukuran 3 x 4	Rp. 50.000/ bulan
6. los ukuran 3 x 3	Rp. 35.000/ bulan
7. los ukuran 2.5 x 3	Rp. 25.000/ bulan
8. los ukuran 2 x 3	Rp. 20.000/ bulan

C. Pemakaian rumah toko (ruko), kios dan los di ibu kota kecamatan di luar ibu kota kabupaten :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. rumah toko (ruko) berlantai II ukuran 6 x 4 | Rp. 350.000/bulan |
| 2. kios ukuran 6 x 4 | Rp. 75.000/ bulan |
| 3. kios ukuran 5 x 4 | Rp. 60.000/ bulan |
| 4. kios ukuran 3 x 4 | Rp. 50.000/ bulan |
| 5. los ukuran 3 x 4 | Rp. 10.000/ bulan |
| 6. los ukuran 3 x 3 | Rp. 7.500/ bulan |
| 7. los ukuran 2.5 x 3 | Rp. 6.500/ bulan |
| 8. los ukuran 2 x 3 | Rp. 5.000/ bulan |

D. Pemakain rumah toko (ruko), kios dan los di desa :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. rumah toko (ruko) berlantai II ukuran 6 x 4 | Rp. 150.000/bulan |
| 2. kios ukuran 6 x 4 | Rp. 40.000/ bulan |
| 3. kios ukuran 5 x 4 | Rp. 35.000/ bulan |
| 4. kios ukuran 3 x 4 | Rp. 20.000/ bulan |
| 5. los ukuran 3 x 4 | Rp. 8.000/ bulan |
| 6. los ukuran 3 x 3 | Rp. 6.500/ bulan |
| 7. los ukuran 2.5 x 3 | Rp. 4.500/ bulan |
| 8. los ukuran 2 x 3 | Rp. 4.000/ bulan |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 18 Mei 2009

BUPATI MUARO JAMBI,

dto.

H.BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

dto.

H. SYAIFUDDIN ANANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 21.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 21 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEMAKAIAN TANAH DAN
BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK USAHA PERNIAGAAN**

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menempatkan Retribusi Daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam pasal 4 Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, yang aturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, antara lain Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan – ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk Usaha Pertiagaan merupakan beban syarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 20